

ASLI

Kantor. Jalan Padat Karya Kelurahan Peranap. Kec.Peranap Cp : 08126861695, Email: dodyfernando07@yahoo.co.id

Jakarta, 04 Februari 2021

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor Urut 3 yang mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 912/PL.02.6 Kpt/1409/KPU-KAB/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi 2020, Tanggal 16 Desember 2020

Kepada Yang Mulia,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat 10110

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN
DARI : Pihak Terkait
No. 60./PHP.BUP.XIX/20.21
Hari : Kamis
Tanggal : 4 Februari 2021
Mm : 14.36 WIB

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini, bertindak untuk dan atas nama

- Nama** : Andi Putra.,SH.,Mm
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Sisinga Manga Raja No. 9 RT 007 RW 004
Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah,
Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai
Calon Bupati Kabupaten Kuantan Singingi;
NIK : 1409021204870002
- Nama** : H. Suhardiman Amby, MM.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun 2 Aur RT 002 RW 003 Desa Pulau Panjang,
Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi,
Provinsi Riau, sebagai Calon Wakil Bupati
Kabupaten Kuantan Singingi
NIK : 1471091607690021

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor Urut 1 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, yang telah memberikan kuasa sebagaimana Surat Kuasa Tertanggal 18 Januari 2021 kepada :

Kantor Pengacara Dody Fernando,SH.MH /Advokat&KonsultanHukum halaman -1-

1. DODY FERNANDO.SH.,MH., (NIA 15.01257)
2. IQBAL TAWAKKAL PASARIBU.,SH. (NIA 10.01987)
3. ADE YAN YAN HASBULLAH.,SH., (NIA 15.01690)
4. RONAL REGEN.,SH., (NIA 16.00411)

Para Advokat pada kantor pengacara Dody Fernando.SH.,MH. & Rekan. beralamat dan Berdomisili Hukum di Jalan Padat Karya RT 001 RW 012 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap Kabupaten Inhu, Provinsi Riau, baik secara sendiri - sendiri maupun bersama - sama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait ;

Dalam hal ini tanggapan dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor Urut 3, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DI LUAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Selanjutnya disebut “UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”), disebutkan “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

- 2) Bahwa ketentuan pasal sebagaimana tersebut di atas, membatasi cakupan substansi permasalahan yang dapat diadili di Mahkamah Konstitusi yakni terbatas **HANYA terkait perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan**;
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, karena didalam Permohonannya, **Pemohon tidak mendalilkan tentang adanya perselisihan perolehan suara hasil pemilihan antara perolehan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara yang di Tetapkan Termohon**, akan tetapi justru Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif dan tindak pidana yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- 4) Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya kegiatan Kampanye oleh Pihak Terkait tanpa ada nya STTP, Sebagaimana Pada Dalil Permohonan angka 7 (Tujuh) huruf a Point ke 1 sampai dengan Point 34 (halaman 7 sampai dengan halaman 10 Permohonan), dalil Pemohon merupakan dugaan Pelanggaran Pemilu yang proses hukumnya dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur didalam Pasal 38 PKPU Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 ;
- 5) Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya keberpihakan Oknum Kepala Desa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada Angka 7 (Tujuh) huruf b Poin 1 sampai dengan point ke 3 (tiga) merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang diatur dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 “ Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”, dimana untuk Penanganannya dilakukan oleh Bawaslu atau Sentra Gakumdu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No 8 Tahun 2020;
- 6) Bahwa tentang dalil dugaan terjadinya money Politik sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada angka 7 (Tujuh) huruf c Poin 1 (satu) sampai dengan point 3 (tiga), Merupakan dugaan Tindak Pidana

Pemilu berupa Money Politik yang prosesnya ditangani oleh Sentra Gakumdu, sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No. 8 Tahun 2020;

- 7) Bahwa tentang dalil Permohonan Pemohon yang menjelaskan tentang dugaan *Black Campaign*/Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian di media Sosial (Facebook) sebagaimana tercantum didalam Permohonan angka 7 huruf d, point ke 1 (satu) dan ke 2 (dua), bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena hal tersebut bukan Persoalan Perselisihan suara dalam pemilihan, melainkan tindak pidana umum yang kewenangannya ada sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri);
- 8) Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana tercantum didalam Permohonan yang teregister di Mahkamah konstitusi dengan **Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021**, Pemohon seharusnya mempedomani ketentuan Pasal 135 A ayat (1) dan (2) UU “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” mengatur ketentuan mengenai Pelanggaran Yang Terstruktur Sistematis dan Massif sebagai berikut:
 - (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif.*
 - (2) *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;*
- 9) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, kewenangan untuk mengadili Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) sekarang sudah lagi bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, melainkan sudah menjadi kewenangan dari Bawaslu, sebagaimana yang terjadi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung yang memeriksa dan memutus sengketa Terstruktur, Sistematis dan Massif dengan keputusan Diskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 3 (Eva Dwiana-Deddy Amarullah) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 oleh BADAN PENGAWAS PEMILU dengan Putusan Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020, sebagaimana link media online berikut <https://nasional.tempo.co/read/1423850/bawaslu-diskualifikasi-eva-deddy->

[di-pilkada-lampung-dua-kubu-siapkan-langkah/full&view=ok](#)), dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1 P/PAP/2021, Tanggal 22 Januari 2021;

- 10) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena bukan terkait Perselisihan Hasil Perolehan Suara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan atas Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

b. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon sebagaimana tercantum didalam Permohonan dan Perbaikan Permohonan, mengakui dengan terang dan jelas adanya batasan bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dan dalam perkara aquo sebesar 1,5 % sebagaimana diatur didalam Pasal 158 ayat (2) Huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 “ Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”;
- 2) Bahwa adapun ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 “Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”, mengatur ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1	≤ 250.000	2%
2	≥250.000 - 500.000	1,5%
3	≥500.000 - 1.000.000	1%
4	≥1.000.000	0,5%

- 3) Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, dimana pada daerah tersebut jumlahnya adalah sebesar **334.142 jiwa**. Sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi;
- 4) Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ANDI PUTRA, SH.,MH - H. SUHARIMAN AMBY, MM	70.283 Suara
2.	H. MURSINI,M.SI - INDRA PUTRA, S.T	36.985 Suara
3.	H. HALIM - KOMPRESI, S.P.,M.Si	52.383 Suara
	Total Suara Sah	159.651 Suara

- 5) Bahwa berdasarkan tabel di atas, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan perselisihan hasil Perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 adalah paling banyak **1,5 % x 159.651 = 2.395 suara;**
- 6) Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidaklah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 158 ayat (2) Huruf b Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 “Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”, karena Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **52.383 suara**, dengan selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebanyak **17.900 suara;**

- 7) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan. Atau setidaknya terkait permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 “Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”.
- 8) Bahwa sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa:
Amar Putusan Mahkamah menyatakan:
 - a. *Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/ atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;*
 - b. *Permohonan ditolak, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum; atau*
 - c. *Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya.*
- 9) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, adalah beralasan menurut hukum apabila yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

Ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum Permohonan Pemohon, yaitu

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 912/PL.02.6 Kpt/1409/KPU-KAB/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi 2020, Tanggal 16 Desember 2020 kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 Pukul 22.50 WIB;

Kantor Pengacara Dody Fernando, SH.MH /Advokat&KonsultanHukum halaman -7-

2. Bahwa Pemohon kemudian mengajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 23 Desember 2020 Pukul 20.05 WIB;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (7) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 “Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” Jo. Pasal 13 PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang mengharuskan perbaikan diajukan **paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Pemohon menerima AP3**, sehingga seharusnya perbaikan Permohonan disampaikan paling lambat tanggal 22 Desember 2020;
4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Perbaikan Permohonan Pemohon tidaklah dapat diterima, dengan demikian yang dipergunakan adalah Permohonan awal tanggal 18 Desember 2020;
5. Bahwa Pemohon dalam Permohonan tertanggal 18 Desember 2020 didalam persidangan pembacaan permohonan telah mengubah Petitum Permohonannya yaitu Petitum halaman 14 angka 3 (tiga) yang mana menyebutkan “**Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan suara ulang di seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, dan setidaknya – tidak nya mendiskualifikasi Pasangan Nomor urut 1 sebagai pemenang dan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020**”, kemudian Pemohon mengubahnya menjadi “**Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, dan setidaknya – tidak nya mendiskualifikasi Pasangan Nomor urut 1 sebagai pemenang dan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020**”;
6. Bahwa makna penghitungan suara ulang adalah menghitung kembali surat suara terhadap hasil pemilihan yang telah dilaksanakan oleh Pihak KPU Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan makna pemungutan suara ulang adalah melakukan pemilihan kembali atau pencoblosan ulang, yang mana hal

tersebut dua peristiwa hukum yang sangat jauh berbeda secara substansi/definisi, dengan demikian hal itu adalah perubahan yang substansi dalam Petitem Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon. Dengan demikian perubahan petitem tersebut tidaklah bisa dilakukan *renvoi*. Sehingga haruslah tetap dibaca sebagai “Penghitungan Suara Ulang”;

7. Bahwa oleh karena petitem permohonan pemohon halaman 14 angka 3 dibaca sebagai “penghitungan suara ulang”, maka merujuk/mengutip posita Permohonan Pemohon halaman 13 paragraf pertama menyatakan “melakukan pemungutan suara ulang dalam pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi”, hal demikian membuktikan permohonan pemohon adalah kabur (*obscuur libel*), karena terbukti terjadi ketidaksesuaian antara dalil posita dengan petitem permohonan pemohon;
8. Dengan demikian permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. TANGGAPAN DAN BANTAHAN DALAM POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait sebagaimana tercantum didalam keterangan Pihak Terkait;
2. Bahwa Terhadap Pokok Permohonan Point 1 sampai dengan 6 pada halaman 5 sampai dengan 6, Pihak Terkait memberikan Tanggapan dan sanggahan sebagai berikut:
 - Bahwa penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, telah diikuti oleh Pihak terkait dan telah dilalui dengan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), dan Jujur dan

Adil (Jurdil) berdasarkan Undang - Undang “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”. Penyelenggaraan pemilihan telah dilaksanakan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi telah berjalan dengan baik dan demokratis, terbukti dengan pada saat hari pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara mulai dari tingkat TPS dan saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan di seluruh kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi, saksi masing-masing pasangan calon peserta pemilihan tidak ada yang mengajukan protes atau keberatan bahkan telah menandatangani formulir hasil rekapitulasi baik ditingkat TPS dan Kecamatan. Saksi Pemohon baru mengajukan keberatan di tingkat Kabupaten dikarenakan telah mengetahui kealahannya saat hasil rekapitulasi untuk tingkat kabupaten, untuk kemudian mencari-cari dan mengada-adakan dalil tuduhan sebagaimana Pemohon sampaikan pada permohonannya. Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi telah mendapat apresiasi dari masyarakat dan tokoh, diantaranya tokoh Aktifis Mahasiswa yaitu Presiden Mahasiswa STIKES AWAL BROS AKTIFIS MAHASISWA Kabupaten Kuantan Singingi, atas Lancarnya pelaksanaan Pilkada Kuantan Singingi, sebagaimana pada pemberitaan di Media Riau Pos Tanggal 12 Desember 2020, sebagaimana [link](https://riaupos.jawapos.com/politik/12/12/2020/243026/pilkada-lancar-presma-stikes-awal-bros-beri-apresiasi.html) <https://riaupos.jawapos.com/politik/12/12/2020/243026/pilkada-lancar-presma-stikes-awal-bros-beri-apresiasi.html>, dan hal yang sama juga disampaikan oleh PC IMM yang memberikan Apresiasi Kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi atas terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dengan sukses, aman dan damai, sebagaimana pada pemberitaan

pada media Riau24.com, tanggal 14 Desember 2020, sebagaimana Link berita <https://www.riau24.com/berita/baca/1607838658-pilkada-kuansing-berjalan-dengan-sukses-pc-imm-sampaikan-apresiasi-pada-kpud-kuansing>
<https://www.riau24.com/berita/baca/1607838658-pilkada-kuansing-berjalan-dengan-sukses-pc-imm-sampaikan-apresiasi-pada-kpud-kuansing> ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 912/PL.02.6 Kpt/1409/KPU-KAB/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi 2020, Tanggal 16 Desember 2020 perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ANDI PUTRA, SH.,MH - H. SUHARIMAN AMBY, MM	70.283 Suara
2.	H. MURSINI,M.SI - INDRA PUTRA, S.T	36.985 Suara
3.	H. HALIM - KOMPRENSI, S.P.,M.Si	52.383 Suara
	Total Suara Sah	159.651 Suara

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan perselisihan hasil suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 adalah paling banyak $1,5 \% \times 159.651 \text{ Suara} = 2.395 \text{ suara}$;
- **Bahwa** Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”, karena Pemohon berada di peringkat **2** dengan perolehan suara sebanyak 52.383 suara, dengan selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebanyak **17.900 suara**;

- Bahwa perlu kiranya Pihak terkait tegaskan kembali, terhadap hasil rekapitulasi suara ditingkat TPS, desa/kelurahan dan kecamatan sebagaimana diuraikan Pihak Terkait diatas tidak ada terjadi perubahan atau pergeseran perolehan suara masing-masing pasangan calon, baik di tingkat TPS, Desa/Kelurahan, kecamatan dan Kabupaten. Bahkan saksi-saksi pasangan calon nomor urut 3 tidak ada mengajukan keberatan atau mengajukan catatan Khusus di tingkat TPS dan telah menandatangani form C1-Hasil, begitu pula pada saat Rekapitulasi ditingkat kecamatan, Saksi paslon Nomor Urut 3 menandatangani Hasil Rekapitulasi dan tidak mengajukan Keberatan, adapun mengenai keberatan baru muncul pada saat rekapitulasi ditingkat kabupaten, dimana saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menandatangani Hasil rekapitulasi dan mengisi form Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota KWK, tanpa alasan Keberatan yang jelas ;
- Bahwa Terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan ketentuan persentase paling banyak sebesar 1,5 % sebagaimana ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf b Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 “Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”. Tersebut seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan *Aquo*, terhadap dalil ini menunjukkan Pemohon tidak memahami perkembangan rezim pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan konteks kewenangan transisi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi saat ini, dimana norma tersebut sampai dengan saat ini masih berlaku dan mengatur batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan hasil perolehan suara dalam pemilihan khususnya dalam perkara *a quo* hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, pada pokoknya menyampaikan bahwa rezim penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak lagi masuk dalam rezim

pemilu, karenanya tidak lagi menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi ;

- Bahwa Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sementara (tambahan) dalam masa transisi sampai terbentuknya peradilan khusus, sebagai bentuk amanah dan pelaksana dari undang-undang. Sehingga dalam mengadili persoalan yang diajukan dibatasi dan diatur secara limitatif sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya (Bawaslu, PTTUN, KPU, GAKUMDU, dan Pengadilan Negeri) sesuai dengan kewenangannya masing-masing oleh norma undang-undang. Mahkamah Konstitusi tunduk sepenuhnya pada ketentuan Undang – Undang 6 Tahun 2020 Tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomo 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagai sumber dan dasar kewenangannya tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya;

3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam Point 4 Permohonan yang merasa keberatan karena terdapat Pelanggaran dan Kecurangan yang bersifat sistematis terstruktur dan Massif selama pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, seharusnya Pemohon mempelajari dengan baik ketentuan Pasal 135 A ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif.*
- (2) *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*

4. Bahwa dengan demikian keliru apabila Pemohon yang tidak pernah mengajukan Laporan atas Pelanggaran Yang Terstruktur Sistematis dan Massif kepada Bawaslu kabupaten Kuantan Singingi dan atau kepada Panwascam atau Pengawas Pengawas Kelurahan dan/atau Desa mengenai adanya Pelanggaran tersebut, kemudian menyampaikan ada pelanggaran yang terstruktur, Sistematis dan Massif kepada Mahkamah Konstitusi karena hal ini semakin menunjukkan bahwa permohonan Pemohon sebenarnya bukan terkait dengan Perselisihan Hasil Perolehan Suara yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, melainkan terkait dengan Pelanggaran yang dianggap oleh pemohon sebagai pelanggaran yang terstruktur sistematis dan massif yang merupakan kewenangan dari Bawaslu untuk memeriksa dan memutus;
5. Bahwa perlu kiranya kami sampaikan dan tegaskan kembali terkait Pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan Masif, mengenai Money Politik dan Keterlibatan Aparatur Pemerintah berupa keterlibatan Kepala Desa bukanlah dilakukan oleh PIHAK TERKAIT akan tetapi justru secara implisit diduga dilakukan oleh Pemohon sebagai Petahana Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi yang berada didalam struktur kekuasaan, sedang Pihak Terkait tidak memiliki kuasa untuk melakukan hal tersebut;
6. Bahwa selanjutya terkait dengan dalil Pemohon mengenai Pelanggaran Kaampanye yang tidak disertai dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), merupakan dalil yang premature dan tidak sesuai dengan fakta dilapangan, hal ini dikarenakan terhadap kegiatan tersebut sudah diawasi oleh Pengawas Pemilu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dan terhadap kegiatan tersebut bukanlah kegiatan kampanye melainkan hanya merupakan pembentukan relawan pemenangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebab jika tidak tentu Badan Pengawas pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana ketentuan yang berlaku akan memberikan sanksi berupa membubarkan kegiatan tersebut;
7. Bahwa terhadap dalil Permohonan dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 7 (Tujuh) huruf (a) poin 1 (satu) sampai dengan Point ke 34 adalah tidak benar, bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan konsolidasi internal, bukan kegiatan

Kampanye sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dan dalam Kegiatan Tersebut PIHAK TERKAIT tidak mendapatkan teguran secara Tertulis dari pihak Bawaslu Kuantan Singingi, Mengenai kewajiban Kampanye harus menggunakan STTP, diatur Pada Pasal 38 PKPU Nomor 4 Tahun 2017, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, Pasal 58 Jo Pasal 88 D PKPU No. 13 Tahun 2020, dan apabila ada Kampanye tanpa STTP Seperti yang didalilkan oleh Pemohon, maka Bawaslu akan memberikan peringatan tertulis hingga menghentikan dan pembubaran dalam waktu 1 jam sejak diterbitkan peringatan tertulis tersebut, dan hal tersebut tidak ada terjadi atas kegiatan Kampanye tanpa STTP seperti yang didalilkan oleh Pemohon ;

8. Bahwa terhadap dalil Permohonan dalam Pokok Permohonan Pemohon Angka 7 huruf a Point 1 adalah tidak benar, dikarenakan kegiatan tersebut bukanlah kegiatan Kampanye, Melainkan kegiatan Pengukuhan Lembaga Adat, dan kehadiran Pihak terkait ketika itu bukan sebagai kapasitas Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi melainkan Andi Putra sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Adat, Pada Majelis Pimpinan Harian Adat Limbago Adat Nogori Kuantan Singingi, dan Suhardiman Amby sebagai Ketua Umum Majelis Pimpinan Harian pada Pada Majelis Pimpinan Harian Adat Limbago Adat Nogori Kuantan Singingi ;
9. Bahwa terhadap dalil Permohonan dalam Pokok Permohonan Pemohon Angka 7 huruf a Point 2 (dua) sampai dengan Point 5 terkait kampanye di Kecamatan Gunung Toar adalah tidak benar, dikarenakan kegiatan tersebut adalah kegiatan konsolidasi internal, bukan kegiatan Kampanye sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dan dalam Kegiatan Tersebut Pihak Terkait tidak ada mendapatkan teguran secara Tertulis dari pihak Bawaslu Kuantan Singingi, tentang kewajiban Kampanye harus menggunakan STTP, sebagaimana diatur Pada Pasal 38 PKPU Nomor 4 Tahun 2017, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, Pasal 58 Jo Pasal 88 D PKPU No. 13 Tahun 2020, dan apabila ada Kampanye tanpa STTP Seperti yang didalilkan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 58 Jo Pasal 88 D PKPU No. 13 Tahun 2020, Bawaslu akan memberikan peringatan tertulis hingga menghentikan dan pembubaran dalam waktu 1 jam sejak diterbitkan peringatan

tertulis tersebut, dan hal tersebut tidak ada terjadi atas kegiatan Kampanye tanpa STTP seperti yang didalilkan oleh Pemohon ;

10. Bahwa terhadap dalil Permohonan dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 7 huruf a Poin 6 (enam) sampai dengan point 9 (sembilan) di Kecamatan Singingi adalah tidak benar sebagaimana uraian sebagai berikut;

- Bahwa kegiatan pada point 6 adalah kegiatan konsolidasi internal, bukan kegiatan Kampanye sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dan dalam Kegiatan Tersebut Pihak Terkait tidak ada mendapatkan teguran secara Tertulis dari pihak Bawaslu Kuantan Singingi;
- Bahwa kegiatan pada Point 7 sudah diberitahukan oleh Pihak Terkait kepada pihak Polres Kuantan Singingi sebagaimana surat dari Sekretariat Tim Kampanye/Pemenangan Andi Putra - Suhardiman Amby, Perihal Kegiatan Konsolidasi dan Pengukuhan Tim Kepada Kapolres Kuantan Singingi Nomor : 244/ASA/Tim Koalisi-KS/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, Tembusan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, dan kegiatan tersebut telah dilakukan Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Singingi;
- Bahwa tentang dalil Permohon Pemohon Point 8 adalah tidak benar, dikarenakan pihak terkait telah menyampaikan surat Kapolres Kuantan Singingi sebagaimana Surat dari Sekretariat Tim Kampanye/Pemenangan Andi Putra - Suhardiman Amby, Perihal Kegiatan Konsolidasi dan Pengukuhan Tim Kepada Kapolres Kuantan Singingi Nomor : 244/ASA/Tim Koalisi-KS/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, Tembusan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, dan kegiatan tersebut telah dilakukan Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melalui Panwaslu Kecamatan Singingi;
- Bahwa terkait dalil Permohonan Pemohon Point 9 adalah tidak benar, dikarenakan pihak Terkait telah memberitahukan secara tertulis kepada pihak Polres Kuantan Singingi sebagaimana Surat dari Sekretariat Tim Kampanye/Pemenangan Andi Putra - Suhardiman Amby, Perihal Kegiatan Konsolidasi dan Pengukuhan Tim Kepada Kapolres Kuantan Singingi Nomor : 244/ASA/Tim Koalisi-KS/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, yang di Tembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, dan kegiatan

tersebut telah dilakukan Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melalui Panwaslu Kecamatan Singingi;

11. Bahwa terhadap dalil Permohonan dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 7 huruf a poin 10 dan 11 di Kecamatan Pangean dapat Pihak Terkait Jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan pada Point 10 adalah kegiatan konsolidasi internal, bukan kegiatan Kampanye sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, sehingga terhadap kegiatan tersebut tidak ada kewajiban harus menggunakan STTP, sebagaimana diatur Pada Pasal 38 PKPU Nomor 4 Tahun 2017, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, Pasal 58 Jo Pasal 88 D PKPU No. 13 Tahun 2020, dan apabila ada Kampanye tanpa STTP Seperti yang didalilkan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 58 Jo Pasal 88 D PKPU No. 13 Tahun 2020, Bawaslu akan memberikan peringatan tertulis hingga menghentikan dan pembubaran dalam waktu 1 jam sejak diterbitkan peringatan tertulis tersebut, dan hal tersebut tidak ada terjadi atas kegiatan Kampanye tanpa STTP seperti yang didalilkan oleh Pemohon ;
- Bahwa dalil pada point 11 adalah tidak benar, Karena Pihak Bawalu Kuantan Singingi telah melakukan Pemeriksaan atas peristiwa tersebut Sebagai Temuan, sebagaimana Nomor Laporan/Temuan : 06/TM/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020, dan hasil nya dihentikan proses Penanganan Pelanggaran karena tidak memenuhi unsur Materil Pasal yang disangkakan, jadi peristiwa tersebut jelaslah bukan Perbuatan Money Politik seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

12. Bahwa terhadap dalil Permohonan dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 7 (Tujuh) huruf a poin 12 dan 13 di Kecamatan Logas Tanah Darat adalah tidak benar, dikarenakan konsolidasi internal, bukan kegiatan Kampanye sehingga tidak ada kewajiban harus menggunakan STTP, sebagaimana diatur Pada Pasal 38 PKPU Nomor 4 Tahun 2017, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, Pasal 58 Jo Pasal 88 D PKPU No. 13 Tahun 2020, dan apabila ada Kampanye tanpa STTP Seperti yang didalilkan oleh Pemohon, maka Bawaslu akan memberikan peringatan tertulis hingga menghentikan dan pembubaran dalam waktu 1 jam sejak

diterbitkan peringatan tertulis tersebut, dan hal itu tidak ada terjadi atas kegiatan tersebut, karena kegiatan itu bukanlah kegiatan Kampanye yang harus memiliki STTP seperti yang didalilkan oleh Pemohon ;

13. Bahwa terhadap dalil Permohonan dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 7 (Tujuh) huruf a poin 14 sampai dengan Point 17 di Kecamatan Kuantan Hilir adalah tidak benar karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan konsolidasi internal, bukan kegiatan Kampanye sehingga tidak memerlukan STTP untuk pelaksanaannya, sebagaimana diatur Pada Pasal 38 PKPU Nomor 4 Tahun 2017, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, Pasal 58 Jo Pasal 88 D PKPU No. 13 Tahun 2020, dan apabila ada Kampanye tanpa STTP Seperti yang didalilkan oleh Pemohon, maka Bawaslu akan memberikan peringatan tertulis hingga menghentikan dan pembubaran dalam waktu 1 jam sejak diterbitkan peringatan tertulis tersebut, dan hal itu tidak ada terjadi atas kegiatan tersebut, karena kegiatan itu bukanlah Kegiatan Kampanye yang harus memiliki STTP seperti yang didalilkan oleh Pemohon ;

14. Bahwa terhadap dalil Permohonan dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 7 (Tujuh) huruf a poin 18 di Kecamatan Sangingi Hilir tanggapan Pihak Terkait kegiatan tersebut merupakan konsolidasi internal, bukan kegiatan Kampanye sehingga tidak memerlukan STTP untuk pelaksanaannya, sebagaimana diatur Pada Pasal 38 PKPU Nomor 4 Tahun 2017, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, Pasal 58 Jo Pasal 88 D PKPU No. 13 Tahun 2020, dan apabila ada Kampanye tanpa STTP Seperti yang didalilkan oleh Pemohon, maka Bawaslu akan memberikan peringatan tertulis hingga menghentikan dan pembubaran dalam waktu 1 jam sejak diterbitkan peringatan tertulis tersebut, dan hal itu tidak ada terjadi atas kegiatan tersebut, Karena Kegiatan tersebut bukanlah kegiatan Kampanye yang harus memiliki STTP seperti yang didalilkan oleh Pemohon ;

15. Bahwa terhadap dalil Permohonan dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 7 (Tujuh) huruf a poin 19 di Kecamatan Benai tanggapan Pihak Terkait, kegiatan tersebut merupakan konsolidasi internal, bukan kegiatan Kampanye sehingga tidak memerlukan STTP untuk pelaksanaannya, sebagaimana diatur Pada Pasal 38 PKPU Nomor 4 Tahun 2017, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017,

Kantor Pengacara Dody Fernando, SH.MH /Advokat&KonsultanHukum halaman -18-

Pasal 58 Jo Pasal 88 D PKPU No. 13 Tahun 2020, dan apabila ada Kampanye tanpa STTP Seperti yang didalilkan oleh Pemohon, maka Bawaslu akan memberikan peringatan tertulis hingga menghentikan dan pembubaran dalam waktu 1 jam sejak diteritkan peringatan tertulis tersebut, dan hal itu tidak ada terjadi atas kegiatan tersebut karena kegiatan itu bukanlah kegiatan Kampanye yang diharuskan memiliki STTP seperti yang didalilkan oleh Pemohon ;

16. Bahwa terhadap dalil Permohonan dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 7 (Tujuh) huruf a poin 20 dan Point 21 di Kecamatan Kuantan Tengah tanggapan Pihak Terkait sebagai berikut:

- Bawaslu terhadap kegiatan tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam angka 7 huruf a Point 20, PIHAK TERKAIT telah melaksanakan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana Surat Nomor : 354/k.RI.05/PM.04/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.
- Bahwa terkait dalil Permohonan Pemohon Point ke 21 tidak benar, dikarena kegiatan tersebut merupakan konsolidasi internal, bukan kegiatan Kampanye sehingga tidak memerlukan STTP, sebagaimana diatur Pada Pasal 38 PKPU Nomor 4 Tahun 2017, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, Pasal 58 Jo Pasal 88 D PKPU No. 13 Tahun 2020, dan apabila ada Kampanye tanpa STTP Seperti yang didalilkan oleh Pemohon, maka Pihak Bawaslu akan memberikan peringatan tertulis hingga menghentikan dan pembubaran dalam waktu 1 jam sejak diterbitkan peringatan tertulis tersebut, dan hal tersebut tidak ada terjadi atas kegiatan itu, dikarenakan kegiatan Tersebut bukanlah Kegiatan Kampanye tanpa STTP seperti yang didalilkan oleh Pemohon ;

17. Bahwa terhadap dalil Permohonan dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 7 (tujuh) huruf (a) poin 22 sampai dengan Point 34 di Kecamatan Kuantan Mudik tanggapan Pihak Terkait adalah tidak benar, bahwa kegiatan pada Point 22 sampai dengan Point 34 kegiatan tersebut merupakan konsolidasi internal, bukan kegiatan Kampanye sehingga tidak memerlukan STTP, sebagaimana diatur Pada Pasal 38 PKPU Nomor 4 Tahun 2017, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, Pasal 58 Jo Pasal 88 D PKPU No. 13 Tahun 2020, dan apabila ada

Kampanye tanpa STTP Seperti yang didalilkan oleh Pemohon, maka Bawaslu akan memberikan peringatan tertulis hingga menghentikan dan pembubaran dalam waktu 1 jam sejak diterbitkan peringatan tertulis tersebut, dan hal itu tidak ada terjadi atas kegiatan tersebut, karena kegiatan tersebut bukanlah kegiatan Kampanye yang harus memiliki STTP seperti yang didalilkan oleh Pemohon ;

18. Bahwa terhadap dalil Pemohonan dalam Pokok Permohonan angka 7 Huruf (b) angka (1) adalah tidak benar, dikarenakan peristiwa tersebut telah dilakukan Pengawasan oleh pihak Panwaslu Cerenti, dan dalam kegiatan tersebut tidak ada ditemukan kegiatan yang memiliki unsur kampanye seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, dan oleh Karena itu dalil Pemohon haruslah ditolak ;
19. Bahwa terhadap dalil Pemohonan dalam Pokok Permohonan angka 7 Huruf (b) angka dua (2) adalah Perbuatan Person kepala Desa Pangkalan Indarung, bukan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Pangkalan Indarung merupakan Pelanggaran yang diatur dalam Pasal 188 Undang - undang No 1 Tahun 2015, yang mana subjek hukum nya adalah Kepala Desa, sedangkan Pelanggaran baru bisa dikatakan oleh Pihak Terkait apabila penerapan Hukum nya pada Pasal 189 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 “Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”, dan tindakan Kepala Desa Pangkalan Indarung Tersebut tidak ada berpengaruh kepada Perolehan Suara Pemohon, dan oleh karena itu dalil Pemohon haruslah dinyatakan ditolak ;
20. Bahwa terhadap dalil Pemohonan dalam Pokok Permohonan angka 7 Huruf (b) angka tiga (3) adalah tidak benar, dikarenakan kegiatan tersebut bukan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK TERKAIT dan PIHAK TERKAIT tidak pernah diperiksa atas kegiatan yang didalilkan oleh Pemohon;
21. Bahwa terhadap dalil Pemohonan dalam Pokok Permohonan angka 7 Huruf (c) angka (1) adalah tidak benar, dikarenakan peristiwa tersebut telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian sudah ada hasil nya, yaitu dengan diterbitkan nya pemeberitahuan tentang hasil temuan dengan Nomor

:06/TM/PB/Kab-/KS/04.07/XI/2020, Tanggal 6 November 2020, yang mana temuan tersebut dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur materil pasal yang disangkakan, oleh karena itu dalil Pemohon haruslah dinyatakan ditolak ;

22. Bahwa terhadap dalil Pemohonan dalam Pokok Permohonan angka 7 Huruf (c) angka (2) adalah tidak benar, PIHAK TERKAIT dalam Visi Misi Pencalonan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kuantan Singingi tidak ada Program jaminan ASA, hal ini dibuktikan dengan pihak terkait yang tidak pernah dipanggil oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi sehubungan dengan yang didalilkan oleh Pemohon;
23. Bahwa terhadap dalil Pemohonan dalam Pokok Permohonan angka 7 Huruf (c) angka tiga (3) adalah tidak benar, dikarenakan PIHAK TERKAIT tidak pernah melakukan atau menyuruh melakukan apa yang didalilkan oleh Pemohon, kapan perbuatan tersebut dilakukan, siapa yang melakukan mengingat atas dalil Pemohon PIHAK TERKAIT tidak pernah dimintai keterangan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi;
24. Bahwa terhadap dalil Permohonan dalam Pokok Perkara angka 7 Huruf (d) angka (1) dan angka (2) adalah tidak benar, dikarenakan akun sosial Face Book yang dimaksud oleh Pemohon bukanlah akun Face Book yang terdaftar di KPU, Sebagai Media Sosial Kampanye Pihak Terkait, dan juga tidak ada hasil audit digital forensic atas Akun Face Book tersebut, siapa yang memiliki dan menjalankannya, oleh karena itu dalil Pemohon haruslah dinyatakan ditolak ;
25. Bahwa Pemohon kemudian mendalilkan agar melakukan diskualifikasi terhadap PIHAK TERKAIT, dikarenakan menurut Pemohon telah melakukan Pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan Massif, terkait hal tersebut kembali PIHAK TERKAIT sampaikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Pelanggaran Yang terstruktur Sistematis dan massif dengan Sanksi Diskualifikasi Pasangan calon sebagaimana yang dikehendaki oleh pemohon adalah Badan Pengawas pemilu Bukan di Mahkamah konstitusi sebagaimana telah Pihak terkait sampaikan didalam eksepsi terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi;

26. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang dalam pemilihan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tanpa memperhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 112 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 “ Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” yang mengatur ketentuan mengenai Pemungutan Suara Ulang sebagai berikut:

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

27. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 112 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 “Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”, tidak ada satupun dalil dalam pokok permohonan pemohon yang didasarkan pada alasan sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 112 tersebut untuk dapat dilakukannya Pemungutan Suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, oleh karenanya Permohonan haruslah ditolak.

28. Bahwa demi kepastian hukum dan keadilan bagi PIHAK TERKAIT khususnya dan umumnya bagi pemilih dan atau masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, mohon

Kantor Pengacara Dody Fernando, SH.MH /Advokat&KonsultanHukum halaman -22-

kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan untuk menolak Permohonan dari Pemohon seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT


DODY FERNANDO.SH.,MH.,

ADE YAN YAN HASBULLAH.,SH.,

ROBAL TAWAKKAL PASARIBU.,SH.

RONAL REGEN.,SH.

